

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan nasional secara garis besar ditopang oleh tiga saluran fundamental, meliputi sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, serta perolehan hibah. Di antara ketiga komponen ini, penerimaan perpajakan memiliki peran yang paling dominan karena menjadi kontributor terbesar dalam pendapatan negara (Aris et al., 2022). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 terkait Ketentuan Umum Perpajakan yang telah mengalami penyempurnaan terakhir lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pengertian pajak ialah iuran yang bersifat mutlak bagi negara. Kewajiban finansial ini dibebankan kepada subjek pajak perorangan serta entitas bisnis sesuai dengan regulasi hukum yang mengikat. Pungutan ini dijalankan secara koersif tanpa memberikan kompensasi seketika bagi pembayarannya, yang mana seluruh akumulasi dana tersebut dialokasikan untuk mendanai pengeluaran pemerintah demi mencapai kesejahteraan publik secara maksimal.

Signifikansi peran pajak untuk struktur APBN terlihat pada capaian realisasi penerimaan negara di tahun 2024. Tercatat realisasi pendapatan perpajakan meraih Rp2.231 triliun atau sekitar 78,29% dari total pendapatan negara sebesar Rp2.850 triliun, yang mencerminkan kontribusi sebesar 78,29% (Kemenkeu, 2025). Statistik ini membuktikan bahwa keberlangsungan fiskal negara sangat bergantung pada kinerja sektor perpajakan sebagai sumber

pendapatan utama (Safitri et al., 2025). Terkait dengan pergerakan sasaran penerimaan serta hasil realisasi dari lini perpajakan dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat berdasarkan data yang dilaporkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan rincian berikut:

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2021-2024

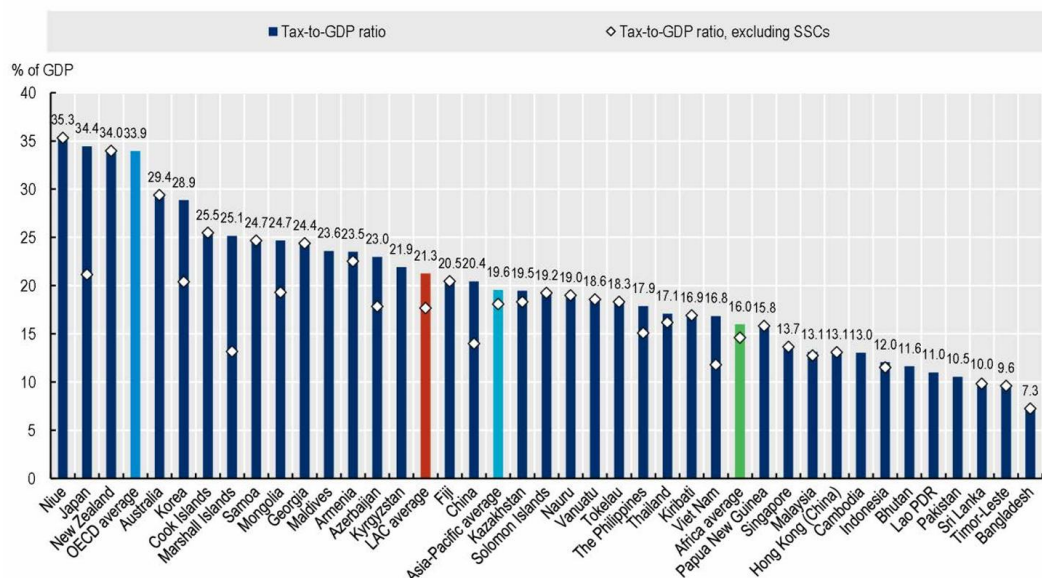
Tahun	Target (Rp Triliun)	Realisasi (Rp Triliun)	Capaian (%)
2021	1.444	1.547	107,15%
2022	1.783	2.034	114.04%
2023	2.118	2.154	101,69%
2024	2.218	2.231	100,61%

Sumber: www.kemenkeu.go.id, data diolah peneliti (2026)

Merujuk pada pemaparan data yang tercantum di dalam Tabel 1.1, pemerintah konsisten merealisasikan target penerimaan negara dari pajak yang sesuai rancangan APBN dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Namun, di balik capaian angka tersebut, tingkat persentase realisasi terhadap target penerimaan justru mengalami penurunan yang cukup signifikan mulai tahun 2023. Fenomena penurunan persentase ini sejalan dengan data pada Gambar 1.2, yang menunjukkan adanya tren penurunan pada *tax ratio* Indonesia dalam periode yang sama.

Informasi yang dipublikasikan oleh lembaga internasional OECD mencatat bahwa proporsi rasio pajak terhadap PDB Indonesia hanya menyentuh 12,0% selama tahun 2023. Persentase tersebut mengindikasikan

ketertinggalan yang cukup signifikan, mengingat rerata pengumpulan pajak untuk wilayah Asia Pasifik telah menembus 19,6%, sementara standar pencapaian negara naungan OECD kokoh di level 33,9% (OECD, 2023). Sebagai indikator kinerja, *tax ratio* mengukur proporsi pendapatan sektor pajak dibandingkan dengan besaran PDB suatu negara. Apabila perkembangan pendapatan perpajakan tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (PDB), kondisi ini mengindikasikan lemahnya kinerja pemungutan pajak serta masih rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia (Pratiwimba & Damayanthi, 2024)

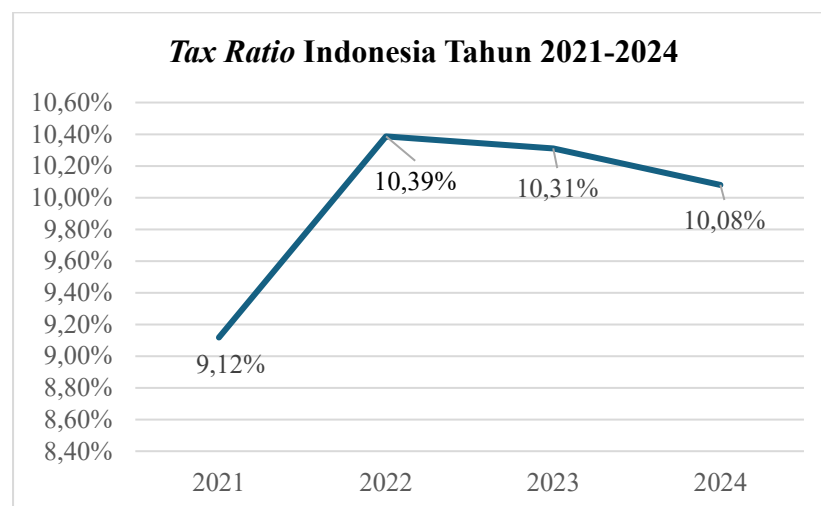


Gambar 1. 1 Tax Ratio Negara-Negara Asia Pasifik

Sumber: OECD, 2023

Tax ratio Indonesia mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Meskipun sempat menyentuh angka tertinggi pada tahun 2022 sebesar 10,39%, angka tersebut kembali mengalami penurunan berturut-turut menjadi 10,31% pada tahun 2023 dan menyentuh level terendah dalam tiga tahun terakhir di

angka 10,08% pada tahun 2024. Penurunan *tax ratio* ini menjadi indikasi bahwa pertumbuhan penerimaan pajak belum sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional (PDB).



Gambar 1. 2 Grafik Tax Ratio Indonesia Tahun 2021-2024

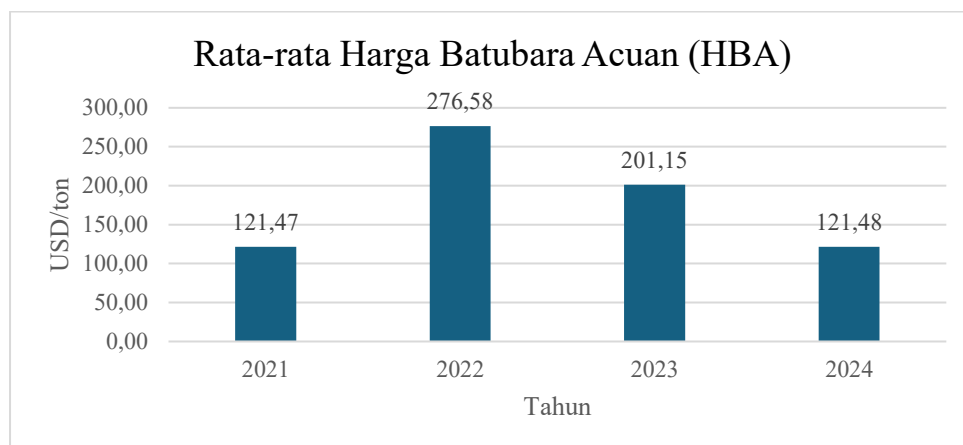
Sumber: kemenkeu.go.id & bps.go.id, data diolah peneliti (2026)

Sebagai pihak yang menyandang status wajib pajak badan setiap perusahaan memikul kewajiban penuh guna merealisasikan pelaporan serta penyetoran pajaknya. Tingkat profit yang dihasilkan perusahaan memiliki hubungan langsung dengan besarnya penerimaan pajak yang diterima pemerintah. Akan tetapi, entitas bisnis pada umumnya menganggap pajak sebagai pengeluaran yang menggerus perolehan laba bersih sehingga kondisi ini memicu munculnya berbagai strategi untuk menekan nominal kewajiban pajak tersebut secara maksimal (Widiyah et al., 2025). Perbedaan perspektif ini mendorong perusahaan untuk berupaya meminimalkan jumlah pajak terutang melalui berbagai cara. Akibatnya, perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan agresivitas pajak sebagai strategi dalam mengurangi kewajiban

pajak dan mempertahankan tingkat laba yang diharapkan (Khuluqy et al., 2024).

Menurut Bernhard & Veny (2024), agresivitas pajak merupakan serangkaian perilaku yang entitas terapkan untuk mengurangi beban pajak melalui rekayasa laba yang dikenakan pajak melalui jalur yang sah secara hukum (*tax avoidance*) maupun jalur yang melanggar hukum (*tax evasion*). Secara konseptual penghindaran pajak adalah suatu bentuk efisiensi pengeluaran pajak yang sepenuhnya mematuhi batasan hukum dengan mengoptimalkan celah aturan atau ambiguitas dalam sistem regulasi perpajakan. Sebaliknya, *tax evasion* yaitu praktik penggelapan pajak yang diterapkan melalui cara melawan hukum atau melakukan pelanggaran undang-undang perpajakan demi memperkecil kewajiban pajak (Khuluqy et al., 2024).

Berdasarkan BPS (2026), industri tambang tercatat sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam struktur Produk Domestik Bruto. Puncaknya terjadi di tahun 2022 dengan persentase kontribusi mencapai 12,22%. Meroketnya angka ini tidak lepas dari momentum *commodity boom* atau ledakan harga komoditas global. Mengutip IDX Channel (2022), harga batu bara melonjak hingga 127% di sepanjang tahun tersebut. Eskalasi harga ini utamanya dipicu oleh keputusan negara-negara Eropa yang terpaksa kembali beralih ke batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik imbas dari konflik Rusia-Ukraina.



Gambar 1. 3 Grafik Rata-Rata Harga Batubara Acuan (HBA)

Sumber: www.minerba.esdm.go.id, data diolah peneliti (2026)

Sejalan dengan kondisi tersebut, data Kementerian ESDM (2024) yang disajikan pada Gambar 1.3 juga memperlihatkan lonjakan signifikan pada Harga Batubara Acuan (HBA) di tahun 2022. Fenomena ini tentu membawa angin segar bagi emiten pertambangan . Hal ini terbukti dari melesatnya pertumbuhan pendapatan sekaligus laba bersih perusahaan-perusahaan pertambangan yang sudah mulai terlihat sejak triwulan I tahun 2022 (IDX Channel, 2022).

Secara konseptual, fantastisnya lonjakan laba bersih yang dinikmati oleh perusahaan tambang ini idealnya berbanding lurus dengan besaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang disetorkan kepada negara. Jika merujuk pada regulasi sistem pajak yang diterapkan di yurisdiksi Indonesia saat ini, tarif Pajak Penghasilan Badan secara umum yaitu 22%. Dengan berlakunya ketentuan tersebut, besarnya keuntungan dari momentum *commodity boom* mestinya mampu menyumbang penerimaan pajak yang sangat masif bagi kas

negara. Akan tetapi, ekspektasi tersebut tampaknya berbenturan dengan realitas.

Berdasarkan observasi awal terhadap laporan keuangan beberapa perusahaan sampel, ditemukan sejumlah nilai *Current Effective Tax Rate* (CETR) berada di bawah tarif statuter tersebut di tengah euforia *commodity boom*. Perusahaan yang patuh seharusnya memiliki nilai CETR yang mendekati angka 22%. Kondisi CETR yang berada pada nilai rendah atau mendekati nol mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung lebih agresif dalam upaya meminimalkan kewajiban perpajakannya (Bernhard & Veny, 2024).



Gambar 1. 4 Jumlah Perusahaan dengan CETR di Bawah 22%

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Pemaparan Gambar 1.4 membuktikan secara empiris adanya sederet korporasi dengan persentase CETR di bawah kewajiban Pajak Penghasilan Badan sebesar 22%. Temuan paling masif terjadi pada tahun 2022 ketika 14 emiten menorehkan angka Current ETR lebih rendah ketimbang tarif normalnya. Sebagai representasi ekstrem dari kondisi tersebut, PT Cita Mineral

Investindo Tbk dengan sebutan saham CITA hanya mencatatkan CETR 4,57% di tahun 2024, sedangkan PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BRMS menyentuh rasio 1,24% pada tahun 2022.

Rendahnya rasio tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan tidak sekadar melakukan efisiensi pajak biasa, melainkan diduga kuat memanfaatkan celah peraturan, fasilitas perpajakan, atau skema pengalihan laba untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka secara agresif. Temuan data awal ini menjadi landasan empiris yang kuat mengenai urgensi studi ini guna menguji beberapa faktor determinan yang memengaruhi perilaku agresivitas pajak di perusahaan pertambangan.

PT Adaro Energy Tbk turut menjadi sorotan terkait indikasi agresivitas pajak menyusul adanya kecurigaan praktik *transfer pricing* dengan Coaltrade Services International sebagai perusahaan cabangnya yang beroperasi di kawasan Singapura. Sebagaimana diuraikan oleh Lestari & Syofyan (2023), modus yang dilakukan adalah menjual batu bara dengan harga di bawah pasar kepada Coaltrade yang kemudian akan dilakukan penjualan ke pembeli akhir menggunakan harga yang jauh lebih tinggi. Selain manipulasi harga jual, perusahaan juga ditemukan mengalihkan pencatatan komisi atau bonus dari pihak ketiga senilai US\$ 55 juta ke dalam pembukuan entitas anak tersebut. Strategi pemindahan laba (*profit shifting*) ini bertujuan untuk meminimalkan beban pajak konsolidasian dengan memanfaatkan selisih tarif pajak yang signifikan, mengingat tarif pajak korporasi di Singapura (17%) berada jauh di bawah standar persentase yang ditetapkan oleh otoritas fiskal Indonesia.

Praktik agresivitas pajak dalam perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *transfer pricing*, profitabilitas, dan komite audit merupakan beberapa faktor yang diduga berperan dalam memengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. *Transfer pricing* didefinisikan sebagai mekanisme penentuan nilai transaksi yang melibatkan berbagai entitas bisnis dengan ikatan afiliasi maupun relasi istimewa di dalamnya (Aisyah et al., 2024). Praktik ini kerap diterapkan oleh perusahaan multinasional untuk membagi pendapatan dan biaya di antara unit usaha yang beroperasi di berbagai negara.

Meskipun secara legal diizinkan, *transfer pricing* sering dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai instrumen agresivitas pajak melalui mekanisme pemindahan keuntungan atau *profit shifting* menuju yurisdiksi dengan persentase pungutan yang lebih minim dengan tujuan akhir memangkas total tanggungan fiskal korporasi di tingkat global. Hal tersebut didukung dengan studi oleh Mayangsari et al. (2024) dan Aisyah et al. (2024) yang membuktikan *transfer pricing* berdampak positif pada *tax aggressiveness*. Sebaliknya, Lestari & Syofyan (2023) dan Iswatini & Asalam (2022) membuktikan transfer pricing tidak mempengaruhi *tax aggressiveness*.

Profitabilitas merepresentasikan kapabilitas suatu entitas bisnis dalam mendayagunakan seluruh aset dan potensi yang ada guna mencetak tingkat keuntungan secara maksimal (Munawar et al., 2022). Rasio ini menunjukkan tingkat keberhasilan entitas dalam meraih profit pada suatu periode melalui aktivitas operasionalnya. Profitabilitas berperan penting dalam menilai kinerja

perusahaan karena berkaitan langsung dengan efektivitas operasional yang dijalankan. Peningkatan capaian profitabilitas berbanding lurus dengan lonjakan kapasitas entitas bisnis dalam meraup keuntungan (Kusuma & Maryono, 2022).

Tingginya tingkat laba perusahaan akan diikuti dengan peningkatan kewajiban perpajakan. Konsekuensinya entitas bisnis dengan besaran profitabilitas melimpah mendorong kuat dalam merancang strategi manajemen pajak demi menekan besaran kewajiban fiskal yang harus disetorkan. Penelitian Saputri & Handayani (2023) serta Hajawiyah et al. (2024) membuktikan profitabilitas memiliki pengaruh positif pada *tax aggressiveness*. Sebaliknya, riset Dianawati & Agustina (2020) serta Bernhard & Veny (2024) menemukan profitabilitas tidak memiliki pengaruh pada *tax aggressiveness*.

Komite audit memegang fungsi vital dalam sistem tata kelola korporasi, khususnya sebagai pengawas internal terhadap kualitas pelaporan keuangan. Menurut Amalia & Suryaputri (2023), komite audit ini beranggotakan minimal tiga orang, bertugas mendukung Dewan Komisaris dalam memonitor kinerja perusahaan secara komprehensif. Efektivitas pengawasan yang ketat oleh komite audit dinilai mampu membatasi ruang gerak manajemen, sehingga dapat menekan kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak. Hal tersebut selaras dengan hasil studi Apriyanti & Arifin (2021) dan Saputri & Handayani (2023) yang membuktikan komite audit berdampak negatif pada *tax aggressiveness*. Sebaliknya, hasil studi Kawakibi

et al. (2021) dan Andariesta & Suryarini (2023) membuktikan komite audit tidak berdampak pada *tax aggressiveness*.

Berlandaskan fenomena yang telah diuraikan serta ketidakselarasan temuan studi terdahulu, studi terkait determinan yang memengaruhi *tax aggressiveness* masih relevan untuk dikaji lebih lanjut. Dengan demikian, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan topik **“Pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas, dan Komite Audit Terhadap *Tax Aggressiveness* Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2024”**.

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax aggressiveness*.
2. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax aggressiveness*.
3. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax aggressiveness*.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

1. Bagi penulis

Pelaksanaan riset ini diharapkan mampu memberikan kontribusi langsung dalam menajamkan pemahaman teoretis penulis mengenai bagaimana *transfer pricing* dan profitabilitas serta fungsionalitas komite audit memberikan implikasi terhadap praktik *tax aggressiveness*.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi literatur dan dasar evaluasi bagi riset mendatang dalam mengembangkan kajian yang berkaitan dengan *transfer pricing*, profitabilitas, komite audit, dan *tax aggressiveness*.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan starategis bagi korporasi dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus meminimalisasi tindakan perpajakan yang agresif.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan data yang relevan bagi regulator dalam memahami perilaku agresivitas pajak perusahaan serta menjadi masukan dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih optimal.